



PUTUSAN
Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumardi alias Addi bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Tanru Tedong;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 6 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Arwan Ridwan, S.H., S.Pd., M.Pd., Penasihat Hukum pada Kantor Arwan Ridwan Dan Partners yang beralamat di Jalan Kemuliaan Bangkala No. 106 BTP, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARDI Alias JUMARDI Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana yang



diatur dalam **Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Joger warna biru.
 - 1 (satu) buah balok ukuran panjangnya kurang lebih 80 cm.

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUMARDI alias ADDI tidak terbukti melakukan tindak pidana dan atau menyatakan seluruh dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa JUMARDI alias ADDI dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onts Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JUMARDI alias DADDI kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

atau

5. Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil **TERDAKWA JUMARDI ALIAS ADDI** sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) tertanggal 13 September 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap **terdakwa JUMARDI ALIAS ADDI** sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal **06 september 2023**.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa dia terdakwa JUMARDI Alias ADDI Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan sekolah SD No.11 Tanrutedong Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi untuk persiapan mandi dan saat itu Saksi Korban hanya mengenakan sarung, saat sudah didalam kamar mandi Saksi Korban terlebih dahulu memeriksa keadaan kamar mandi dan setelah merasa situasi aman, lalu Saksi Korban melepaskan sarung yang di pakainya (saksi tidak mengenakan sehelai benangpun) kemudian Saksi Korban jongkok dan mulai menyiram badannya, dan pada saat Saksi Korban menggunakan sabun mandi ia mendengar suara gresek dibelakang kamar mandi lalu memeriksa saluran air namun tidak menemukan apa apa sehingga Saksi Korban melanjutkan menyiram tubuhnya dengan air namun saat itu Saksi Korban kembali mendengar suara gresek, ketika ia menoleh ke atas ia melihat terdakwa sedang memegang sebuah Handpone di Ventilasi kamar mandi Saksi Korban dimana terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi (tanpa menggunakan sehelai benang pun) tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak memanggil kakaknya yaitu saksi RUSWINDA Alias IDA dan menyampaikan bahwa ada orang yang mengintip Saksi Korban dan merekamnya menggunakan Handpone Kemudian saksi RUSWINDA Alias IDA keluar ke depan rumah, dan bertemu dengan MASDIANA dan tidak lama muncul juga saksi RIYANTO Bin LASIMAN yang memberitahu saksi RUSWINDA Alias IDA bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di belakang kamar mandi saksi KORBAN sementara mengeluarkan Handphone kemudian mengintip di belakang WC rumah saksi RUSWINDA Alias IDA. Selajutnya perbuatan terdakwa yang mengintip Saksi Korban yang sedang mandi dalam kamar madi tanpa izin dari KORBAN dengan memegang handphone (diduga merekam) maka perbuatan tersebut memuat perbuatan pornografi yang menjadikan orang sebagai objek atau model sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H.,M.H. setelah kejadian tersebut saksi RUSWINDA Alias IDA mendapat informasi dari saksi JUBARDI yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx



mengakui pada tanggal 1 maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa mengajak saksi JUBARDI untuk pergi naik motor ke SD 11 Tanrutedong kemudian terdakwa memarkir motornya dan bejalan masuk kedalam kompleks SD kemudian terdakwa meminta saksi JUBARDI untuk menunggunya di sebuah perumahan guru kemudian terdakwa membuka sandal jepit joger warna biru yang terdakwa pakai dan berjalan kebelakang rumah Saksi Korban beberapa saat kemudian saksi JUBARDI mendengar suara teriakan kemudian terdakwa berlari dan mengajak saksi JUBARDI untuk meninggalkan lokasi tersebut.

Setelah petugas kepolisian polsek dua pitue datang kelokasi dan langsung kebelakang rumah untuk melihat lihat ditemani saksi RUSWINDA Alias IDA dan tetangga saksi yakni saudari MASDIANA dan ditemukan berupa:

- 1 (satu) sandal jepit merk Joger warna biru;
- 1 (satu) buah balok ukuran panjangnya kuran lebih 80 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 09 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa JUMARDI Alias ADDI Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan sekolah SD No.11 Tanrutedong Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi untuk persiapan mandi dan saat itu Saksi Korban hanya mengenakan sarung, saat sudah didalam kamar mandi Saksi Korban terlebih dahulu memeriksa keadaan kamar mandi dan setelah merasa situasi aman, lalu Saksi Korban melepaskan sarung yang di pakainya (saksi tidak mengenakan sehelaian benangpun) kemudian Saksi Korban jongkok dan mulai menyiram badannya, dan pada saat Saksi Korban menggunakan sabun mandi ia mendengar suara gresek dibelakang kamar mandi lalu memeriksa saluran air namun tidak menemukan apa apa sehingga Saksi Korban melanjutkan menyiram tubuhnya dengan air namun saat itu Saksi Korban kembali mendengar suara gresek,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx



ketika ia menoleh ke atas ia melihat terdakwa sedang memegang sebuah Handpone di Ventilasi kamar mandi Saksi Korban dimana terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi (tanpa menggunakan sehelai benang pun) tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak memanggil kakaknya yaitu saksi RUSWINDA Alias IDA dan menyampaikan bahwa ada orang yang mengintip Saksi Korban dan merekamnya menggunakan Handpone Kemudian saksi RUSWINDA Alias IDA keluar ke depan rumah, dan bertemu dengan MASDIANA dan tidak lama muncul juga saksi RIYANTO Bin LASIMAN yang memberitahu saksi RUSWINDA Alias IDA bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di belakang kamar mandi saksi KORBAN sementara mengeluarkan Handphone kemudian mengintip di belakang WC rumah saksi RUSWINDA Alias IDA. Selanjutnya perbuatan terdakwa yang mengintip Saksi Korban yang sedang mandi dalam kamar mandi tanpa izin dari KORBAN dengan memegang handphone (diduga merekam) maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H.,M.H. setelah kejadian tersebut saksi RUSWINDA Alias IDA mendapat informasi dari saksi JUBARDI yang mengakui pada tanggal 1 maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa mengajak saksi JUBARDI untuk pergi naik motor ke SD 11 Tanru Tedong kemudian terdakwa memarkir motornya dan berjalan masuk kedalam kompleks SD kemudian terdakwa meminta saksi JUBARDI untuk menunggu di sebuah perumahan guru kemudian terdakwa membuka sandal jepit joger warna biru yang terdakwa pakai dan berjalan kebelakang rumah Saksi Korban beberapa saat kemudian saksi JUBARDI mendengar suara teriakan kemudian terdakwa berlari dan mengajak saksi JUBARDI untuk meninggalkan lokasi tersebut.

Setelah petugas kepolisian polsek dua pitue datang kelokasi dan langsung kebelakang rumah untuk melihat lihat ditemani saksi RUSWINDA Alias IDA dan tetangga saksi yakni saudari MASDIANA dan ditemukan berupa:

- 1 (satu) sandal jepit merk Joger warna biru;
- 1 (satu) buah balok ukuran panjangnya kuran lebih 80 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA dan Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, awalnya Saksi masuk ke kamar mandi rumahnya untuk mandi dengan menggunakan sarung. Saat di kamar mandi, Saksi sempat memeriksa keadaan kamar mandi, setelah dirasa aman, Saksi kemudian melepaskan sarung, menggantungnya di belakang pintu kamar mandi, Saksi jongkok dan menyiramkan air ke tubuh Saksi. Saat Saksi sedang menggunakan sabun mandi, Saksi mendengar suara dari arah belakang kamar mandi, Saksi pun mengecek saluran air karena takut adanya ular dan tidak menemukan apapun, Saksi melanjutkan mandinya tetapi Saksi kembali mendengar suara, Saksi menoleh ke atas dan melihat tangan yang sedang memegang *handphone* di ventilasi kamar mandi sehingga Saksi bersandar pada dinding kamar mandi. Saksi berteriak memanggil kakak Saksi yaitu Saksi Ida, Saksi melihat *handphone* ditarik pelan dan Saksi meminta sarung ke kakak Saksi. Setelah menggunakan sarung, Saksi masuk ke kamarnya sedangkan kakak Saksi keluar kedepan rumah;
- Bahwa kamar mandi tersebut memiliki plafon;
- Bahwa tinggi ventilasi pada kamar mandi tersebut sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa posisi kamar mandi Saksi terletak di bagian belakang, sudut sebelah kiri dan di samping dapur;
- Bahwa ventilasi kamar mandi Saksi terbuat dari kayu yang dipasang kaca yang tersusun dua dan transparan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian polsek duapitue bersama kakak Saksi dan tetangga Saksi yaitu Masdiana ke

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, ditemukan barang bukti berupa sebuah balok dan sepasang sandal jepit yang merupakan milik Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa juga mengintip Saksi pada saat di kamar tidur karena Saksi melihat betis seseorang yang kemudian Saksi memberitahu kakak Saksi, kemudian kakak Saksi keluar dan melihat seseorang di dekat jendela. Kakak Saksi meneriaki orang tersebut dan orang itu kemudian lari;

-Bahwa tidak ada yang ditemukan kakak Saksi pada saat keluar mengecek pada tanggal 1 Maret 2022, kakak Saksi baru menemukan sandal pada saat keluar mengecek pada tanggal 2 Maret 2022;

-Bahwa Saksi mengalami kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 1 Maret 2022 Saksi diintip melalui jendela kamar dan Saksi melihat betis orang tersebut dan kedua pada tanggal 2 Maret 2022 Saksi diintip melalui ventilasi kamar mandi pada saat Saksi sedang mandi dan Saksi melihat tangan orang tersebut sedang memegang *handphone*;

-Bahwa Saksi melihat *handphone* tersebut berwarna hitam namun Saksi tidak mengetahui mereknya;

-Bahwa ventilasi tersebut tidak bisa dilalui untuk masuk namun ventilasi tersebut muat untuk dilalui tangan;

-Bahwa rumah yang Saksi tempati berada di Kompleks Perumahan SD 11 Tanru Tedong yang terdiri dari tiga rumah, rumah pertama adalah rumah yang ditempati kakak Saksi bersama Saksi dengan pagar yang mengikut pagar keliling dari kompleks SD 11 Tanru Tedong;

-Bahwa tempat kejadian merupakan perumahan sekolah, di sebelah rumah tersebut terdapat rumah warga dan di belakang rumah tersebut terdapat tanah kosong dan rumah warga;

-Bahwa setelah kejadian Saksi mengalami ketakutan, trauma dan malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengintip pada kejadian kedua yaitu pada tanggal 2 Maret 2022;

2. Riyanto bin La Siman S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

-Bahwa awalnya sekitar pukul 18.50 WITA, setelah selesai makan bersama dengan istri Saksi yaitu Masdiana, Masdiana menuju ke ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Saksi diberitahu Masdiana bahwa ada orang yang lewat di samping rumahnya menuju ke belakang. Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan memeriksa bagian belakang dengan mengintip melalui lubang seng. Saksi melihat ada seseorang di belakang rumah Saksi Korban lalu menelepon Saksi Ruswinda. Kemudian Saksi mengecek belakang rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengeluarkan *handphone* dari kantongnya. Terdakwa menggunakan baju hitam dan celana jeans biru panjang dengan rambut cepak pendek dengan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter. Saksi kembali ke dalam rumah untuk mengambil senter dan kembali lagi ke belakang rumah, Terdakwa sudah tidak ada di belakang rumah. Saksi menuju ke depan rumah dan bertemu dengan Saksi Ruswinda dan memberitahu bahwa ada orang yang mengintip Saksi Korban dan Saksi memberitahu bahwa Saksi melihat pelakunya yaitu Terdakwa;

-Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa dikarenakan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi adanya cahaya *handphone* mengenai wajah Terdakwa;

-Bahwa setelah kembali dari membeli voucher listrik, Saksi Ruswinda bersama Hasmiati dan Saksi Jubardi menjelaskan bahwa Saksi Jubardi datang mengintip pada malam sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 dan Saksi Jubardi mengakuinya bahwa benar dia mengintip adalah Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya pernah terjadi kejadian serupa yakni pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Menurut Hasmiati atau ibu Ati, orang yang mengintip Saksi Korban melalui jendela kamarnya pada saat itu adalah Terdakwa karena Ibu Ati melihat Terdakwa berlari bersama Saksi Jubardi lalu Ibu Ati memanggil Saksi Jubardi dan menanyakan alasan mereka berlari kemudian Saksi Jubardi menyampaikan jika Terdakwa mengintip



Saksi Korban melalui jendela kamar namun Saksi Jubardi tidak ikut mengintip;

-Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Saksi juga melihat motor matic warna merah parkir di lorong depan SD 11 Tanru Tedong dan keesokan harinya baru diketahui bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;

-Bahwa keadaan pada saat itu terang karena terdapat lampu penerangan dekat dari rumah kakak Saksi Korban;

-Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya, menurut Saksi, Terdakwa merupakan orang baik dan Terdakwa telah berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengintip pada kejadian kedua yaitu pada tanggal 2 Maret 2022;

3. Ruswinda alias Ida binti Mading, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

-Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA dan Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, di Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, saat Saksi beristirahat di kamar Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi jika dirinya mendengar suara gesekan di luar jendela kamarnya lalu Saksi Korban mengintip melalui jendela kamar dan melihat betis seseorang sehingga Saksi Korban berteriak. Kemudian Saksi keluar untuk mengecek dan melihat seseorang laki-laki berlari menggunakan celana pendek tetapi Saksi tidak melihat jelas mukanya;

-Bahwa pada kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Saksi memperoleh informasi dari Ibu Ati jika orang mengintip Saksi Korban pada saat itu adalah Terdakwa. Ibu Ati memperoleh informasi tersebut dari Saksi Jubardi yang menemani Terdakwa pada hari itu;

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi Riyanto bahwa ada orang di belakang rumah Saksi. Kemudian Saksi ke pintu dapur untuk melihat, tiba-tiba



Saksi Korban berteriak dan meminta sarung, Saksi mengambil sarung dan menghampiri Saksi Korban. Setelah keluar kamar mandi, Saksi Korban mengatakan bahwa ada orang yang mengintipnya melalui jendela kamar mandi dan Saksi Korban sempat melihat sebuah *handphone* di atas jendela kamar mandi. Kemudian Saksi keluar teras rumah, bertemu dengan Masdiana dan datang Saksi Riyanto yang memberitahu bahwa ada Terdakwa mengintip belakang WC rumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi merupakan rumah perumahan guru yang masuk dalam kompleks SD 11 Tanru Tedong dengan kamar mandi terletak di bagian belakang sudut sebelah kiri dengan ventilasi yang terpasang kaca dan di belakang kamar mandi terdapat pagar keliling;

- Bahwa sandal jepit tersebut ditemukan di belakang rumah Saksi berada di samping dinding kamar mandi sedangkan balok ditemukan bersandar sejajar dengan ventilasi kamar mandi;

- Bahwa Saksi Jubardi mengetahui terkait kejadian tersebut karena Saksi Jubardi dipanggil ikut bersama Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, namun Saksi Jubardi tidak mengetahui jika Terdakwa ingin mengintip Saksi Korban. Pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa tidak lagi mengajak Saksi Jubardi;

- Bahwa Saksi Jubardi mengetahui jika sandal jepit tersebut milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengajak Saksi Jubardi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 tersebut, Terdakwa menggunakan sandal jepit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengintip pada kejadian kedua yaitu pada tanggal 2 Maret 2022 dan Terdakwa tidak pernah membawa balok;

4. Jubardi alias Baddong bin Sarajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut setelah Saksi membacanya namun pada saat itu Saksi merasa berdebar-debar diperiksa oleh penyidik meskipun Saksi bebas bercerita dan tidak diarahkan;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, di Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang, memanggil Saksi untuk menemani ke SD 11 Tanru Tedong dan Saksi beboncengan dengan Terdakwa menggunakan motor. Sesampainya di SD 11 Tanru Tedong, Saksi bersama Terdakwa masuk melewati pintu gerbang dan menuju ke kompleks perumahan guru. Saksi disuruh Terdakwa menunggu di sebuah rumah yang rusak dan kosong sedangkan Terdakwa membuka sandal jepit merek joger warna biru miliknya, menyimpannya di sebelah Saksi dan menuju ke belakang rumah Saksi Korban. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdengar suara teriakan, "apa ko bikin di situ?", Terdakwa berlari ke arah Saksi, Saksi lupa apakah Terdakwa mengambil sandalnya atau tidak dan menyuruh Saksi ikut berlari. Setelah merasa aman, Terdakwa dan Saksi berjalan santai. Terdakwa meminjam *handphone* Saksi sebagai senter. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang. Keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mematikan *handphone* dan tidak keluar rumah lagi karena takut Terdakwa memanggil Saksi lagi;

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa pada saat Saksi bersama Terdakwa melarikan diri ke belakang kompleks perumahan guru hanya Terdakwa meminjam *handphone* Saksi sebagai senter. Saksi tidak pernah bertanya alasan Terdakwa mengajak Saksi melarikan diri;

- Bahwa Saksi yakin jika sandal jepit merek Joger tersebut milik Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan sandal jepit tersebut, terakhir Saksi melihat Terdakwa menggunakan sandal jepit tersebut pada saat Terdakwa menyimpan sandalnya di samping Saksi sebelum keluar dari rumah kosong di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa *handphone* pada saat ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 karena Terdakwa meminjam *handphone* Saksi sebagai senter;

- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Terdakwa pada saat lari membawa sandalnya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi di rumah kosong kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong kurang dari 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Ahli menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Ahli adalah Doktor Ilmu Hukum dengan riwayat pekerjaan sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ketua Prodi pada Program Magister Hukum Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Serang, Banten;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa, merusak kesopanan, dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut Unsur-unsur Pasal 281 KUHP, dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- Unsur dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.



b) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

- Unsur melanggar kesusilaan dimuka umum;

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan atau kesopanan adalah suatu perbuatan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

- Bahwa di muka/depan umum adalah perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau pada tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai, dan tidak harus di tempat umum atau pada tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai umum, tapi cukup apabila dapat dilihat dari tempat umum atau oleh umum atau orang banyak.

- Bahwa Pasal 281 ke-2 KUHP terdiri dari :

Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

Unsur dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);



Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa Unsur melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan atau kesopanan adalah suatu perbuatan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Bahwa dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri adalah perbuatan itu dilakukan dihadapan seseorang atau beberapa orang yang tidak menghendaki perbuatan itu.

- Bahwa tentang apakah bila seorang perempuan yang sedang mandi dikamar mandi dalam keadaan telanjang bulat kemudian seseorang mengintip perempuan tersebut pada saat mandi, perbuatan dapat dikatakan dan patut diduga telah melakukan tindak pidana merusak kesopanan dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHPidana dan atau Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pengertian unsur-unsur Pasal 281 KUHP tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana seorang perempuan yang sedang mandi dikamar mandi dalam keadaan telanjang bulat kemudian seseorang mengintip perempuan tersebut pada saat mandi, dengan memegang *Handphone* (diduga merekam), maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir disitu tidak dengan



kemauannya sendiri. sebagaimana dimaksud Pasal 281 KUHP. Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Setiap orang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dan dihubungkan dengan fakta-dakta, dimana seorang perempuan yang sedang mandi dikamar mandi dalam keadaan telanjang bulat kemudian seseorang mengintip perempuan tersebut pada saat mandi, memegang *Handphone* (diduga merekam), maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagaimana Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah mengintip Saksi Korban pada saat mandi, memegang *Handphone* (diduga merekam), telah patut diduga telah melanggar kesopanan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut diduga dan dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 281 KUHPidana dan atau Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengintip Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, di Kompleks Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa singgah menjemput Saksi Jubardi menggunakan motor untuk menemani Terdakwa ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir motor dan masuk ke dalam kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong bersama Saksi Jubardi. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Jubardi untuk menunggu Terdakwa di rumah kosong lalu Terdakwa membuka sandal jepit milik Terdakwa dan berjalan menuju ke arah jendela rumah Saksi Korban namun Terdakwa tidak mengetahui jendela kamar siapa yang Terdakwa tuju. Kemudian Terdakwa mencoba melihat ke dalam kamar namun Terdakwa tidak dapat melihat apapun karena terdapat cat di kaca jendela tersebut dan gorden. Tiba-tiba Terdakwa mendengar suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan perempuan dari dalam rumah sehingga Terdakwa lari dan memanggil Saksi Jubardi melarikan diri melewati kebun di belakang kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu namun seingat Terdakwa, Terdakwa menggunakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Jubardi untuk menemani Terdakwa ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong karena kebetulan Terdakwa lewat dan melihat Saksi Jubardi apalagi Saksi Jubardi merupakan anak yang pendiam;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) rumah yang berada di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban pada saat berada di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong tersebut karena Terdakwa sering melihat Saksi Korban lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban tinggal di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengintip Saksi Korban karena Terdakwa merasa tertarik melihat wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Jubardi untuk menunggu di rumah kosong dan tidak mengajaknya untuk ikut mengintip pada saat itu karena rencananya Terdakwa yang akan mengintip lebih dulu, seandainya Terdakwa berhasil melihat Saksi Korban baru Terdakwa akan memanggil Saksi Jubardi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa *handphone* pada saat mengintip Saksi Korban. Pada saat melarikan diri setelah mendengar suara teriakan perempuan Terdakwa meminjam *handphone* Saksi Jubardi untuk dijadikan senter karena kebun yang Terdakwa dan Saksi Jubardi lewat gelap;
- Bahwa Terdakwa memiliki *handphone* merek Iphone 12 Promax;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sandal jepit Joger warna biru yang menjadi barang bukti pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa bersama Saksi Dirman, Saksi Gilang dan beberapa orang lainnya. Sekitar pukul 19.00 WITA, datang Takdir bertanya kepada Terdakwa, "apakah Terdakwa yang mengintip Saksi Korban di kamar mandi kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong tadi?" namun Terdakwa menyangkal kemudian Takdir menyampaikan jika Saksi Jubardi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Terdakwa pernah mengintip Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa memang pergi ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong untuk mengintip Saksi Korban namun tidak jadi karena Terdakwa tidak dapat melihat apapun di jendela kamar tersebut dan Terdakwa segera lari ketika mendengar suara teriakan perempuan lalu Takdir menyarankan Terdakwa untuk mengamankan diri jika Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut karena keluarga Saksi Korban sangat marah dan akan melaporkan perihal tersebut ke pihak kepolisian lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa sandal jepit Terdakwa ditemukan di sekitar kamar mandi rumah Saksi Korban karena pada saat Terdakwa mengintip Saksi Korban pada tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa tidak mengambil sandal jepit yang Terdakwa lepas sebelum menuju ke arah jendela. Pada saat itu Terdakwa panik sehingga langsung lari tanpa alas kaki.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apapun pada saat mengintip Saksi Korban pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa tidak ada keinginan Terdakwa untuk kembali mengintip Saksi Korban lagi walaupun pada tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak melihat apapun karena Terdakwa hampir kedapatan pada saat itu sehingga Terdakwa takut untuk kembali lagi;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Takdir datang ke rumah orang tua Terdakwa setelah magrib sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa diduga pelaku yang mengintip Saksi Korban pada tanggal 2 Maret 2022 karena ada orang yang melihat Saksi Jubardi masuk ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong pada tanggal 1 Maret 2022, setelah dikonfirmasi kepada Saksi Jubardi, Saksi Jubardi mengatakan jika dirinya datang bersama Terdakwa sehingga pada tanggal 2 Maret 2022 keluarga Saksi Korban menduga Terdakwa datang lagi untuk mengintip Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berada di samping rumah Saksi Korban pada tanggal 1 Maret 2022 sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa lari meninggalkan kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong pada tanggal 1 Maret 2022 karena Terdakwa mendengar suara teriakan perempuan dan suara langkah menuju pintu rumah sehingga Terdakwa merasa takut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengintip Saksi Korban hanya dari jendela kamar pada tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa tidak pernah mengintip Saksi Korban di kamar mandi pada tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa *handphone* pada saat berada kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa istri Terdakwa sempat marah akibat kejadian tersebut namun istri Terdakwa tetap memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Dirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengintip Saksi Korban pada saat mandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA hingga pukul 19.30 WITA, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa bersama Saksi tepatnya di ruang tamu bersama beberapa orang lainnya. Kemudian datang Takdir bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengintip Saksi Korban di kamar mandi kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong?, namun Terdakwa menyangkal lalu Takdir menyarankan Terdakwa untuk mengamankan diri jika Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut karena keluarga Saksi Korban sangat marah dan akan melaporkan perihal tersebut ke pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian polisi datang mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa bersama Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2022 tersebut karena Saksi merupakan suami dari adik Terdakwa sehingga Saksi juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terdapat sekitar 6 (enam) orang yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sandal yang menjadi barang bukti adalah sandal yang Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah pada tanggal 1 Maret 2022 namun setelah magrib Saksi sempat melihat Terdakwa keluar rumah tetapi Saksi tidak memperhatikan Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor atau tidak pada saat itu;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Terdakwa dengan kompleks perumahan SDN 11 Tanru Tedong sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa jarang keluar rumah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membantu orang tua di peternakan ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa mendengar nama Saksi Jubardi alias Baddong namun tidak pernah bertemu apalagi melihat Terdakwa jalan dengan Saksi Jubardi Alias Baddong;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa menggunakan celana panjang namun Saksi lupa warna baju Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa di rumah orang tuanya bersama Saksi dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri pergi mengamankan diri setelah diperintahkan oleh Takdir;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Saksi lupa pakaian yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 setelah magrib Terdakwa keluar sendiri;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada saat datang ke rumah orang tua Terdakwa karena mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang ke rumah orang tua Terdakwa mencari Terdakwa, pada tanggal 3 Maret 2022 pagi, Saksi bersama Saksi Sultan mendatangi rumah Saksi Riyanto dan Saksi Riyanto mengatakan bahwa ada orang yang tidak jelas telah mengintip Saksi Korban;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa terletak di Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Takdir datang ke rumah orang tua Terdakwa setelah magrib namun Saksi lupa pukul berapa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saksi Korban menduga jika Terdakwa yang mengintip Saksi Korban pada saat itu karena Saksi Jubardi menyampaikan jika pada tanggal 1 Maret 2022 Saksi menemani Terdakwa mendatangi kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sultan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengintip Saksi Korban pada saat mandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 3 Maret 2022 di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong gempar terkait seseorang yang masuk dalam kompleks perumahan guru dan mengintip Saksi Korban. Menurut Saksi Riyanto, orang tersebut mengintip Saksi Korban yang sedang mandi di kamar mandi namun tidak jelas siapa orang tersebut. Di rumah Saksi Riyanto, Saksi bertemu dengan Saksi Dirman. Setelah Saksi Dirman datang, Saksi mendengar terdapat seorang siswa SDN 11 Tanru Tedong yang dicurigai mengintip Saksi Korban yang sedang mandi di kamar mandi sehingga siswa tersebut sempat dipukuli oleh guru-guru SDN 11 Tanru Tedong;
- Bahwa Saksi datang ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong hanya karena gempar terkait seseorang yang masuk dalam kompleks perumahan guru dan mengintip Saksi Korban, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa diduga mengintip Saksi Korban pada tanggal 1 Maret 2022 dan 2 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita terkait seseorang yang masuk dalam kompleks perumahan guru dan mengintip Saksi Korban dari Saksi Riyanto. Pada saat Saksi datang ke kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong hanya Saksi Riyanto yang memberi penjelasan terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 dan 2 Maret 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gilang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengintip Saksi Korban pada saat mandi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA hingga pukul 19.30 WITA, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa bersama Saksi tepatnya di ruang tamu bersama Saksi Dirman dan beberapa orang lainnya. Kemudian datang Takdir bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa yang mengintip Saksi Korban di kamar mandi kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong?, namun Terdakwa menyangkal lalu Takdir menyarankan Terdakwa untuk mengamankan diri jika Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut karena keluarga Saksi Korban sangat marah dan akan melaporkan perihal tersebut ke pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi juga pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa bersama Terdakwa hanya datang bertamu;
 - Bahwa Saksi tidak berada di rumah orang tua Terdakwa lagi pada saat pihak kepolisian datang mencari Terdakwa karena pada saat Terdakwa pergi, Saksi juga langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mendatangi ke rumah Saksi Riyanto yang berada di kompleks perumahan guru SDN 11 Tanru Tedong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merek Joger warna biru;
- 1 (satu) buah balok ukuran panjang kurang lebih 80 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA di Kompleks Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Korban berada di kamar tidur, Saksi Korban diintip melalui jendela kamar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar



pukul 19.00 WITA, di Kompleks Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Korban sedang mandi, Saksi Korban melihat tangan yang sedang memegang *handphone* di ventilasi kamar mandi;

- Bahwa setelah kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek Joger warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) buah balok ukuran panjang kurang lebih 80 cm di belakang kamar mandi dimana Saksi Korban mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Jumardi alias Addi bin Sudirman, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan



secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terbuka dimaknai bahwa perbuatan dilakukan ditujukan agar diketahui oleh umum atau perbuatan dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum;

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan dimaknai bahwa perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai susila maupun kesopanan yang hidup di masyarakat di tempat atau waktu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WITA di Kompleks Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Korban berada di kamar tidur, Saksi Korban diintip melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan Saksi Korban, Saksi Ruswinda dan Saksi Jubardi yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa datang bersama Saksi Jubardi ke belakang rumah yang dihuni oleh Saksi Korban dan Saksi Ruswinda. Kemudian Terdakwa mengintip Saksi Korban melalui jendela kamar tidur, Saksi Korban menyadari dan melihat betis Terdakwa, lalu melaporkan kepada Saksi Ruswinda, Saksi Ruswinda pun berteriak dan mengejar Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan Saksi Jubardi lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa datang bersama Saksi Jubardi menggunakan motor ke tempat kejadian, Terdakwa menyuruh Saksi Jubardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah kosong, melepaskan sandal Joger warna biru miliknya, dan mengintip melalui jendela kamar, Terdakwa mencoba melihat ke dalam kamar namun Terdakwa tidak dapat melihat apapun karena terdapat cat di kaca jendela tersebut dan gordena. Terdakwa menggunakan celana pendek. Kemudian terdengar teriakan, Terdakwa lari dengan mengajak kembali Saksi Jubardi. Terdakwa melakukan perbuatannya karena tertarik dengan wajah dan tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Keterangan Saksi tersebut dan Keterangan Terdakwa dapat ditarik suatu isyarat dari persesuaiannya terkait perbuatan, kejadian atau keadaan yang menjadi petunjuk yaitu bahwa hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa yang mengintip Saksi Korban melalui jendela kamar tidur rumah yang dihuni oleh Saksi Korban dan Saksi Ruswinda;

Menimbang, bahwa terungkap juga fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Perumahan Sekolah SD 11 Tanru Tedong, Desa Salobukka, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Korban sedang mandi, Saksi Korban melihat tangan yang sedang memegang *handphone* di ventilasi kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Ruswinda dan Saksi Riyanto bahwa, pada Rabu, tanggal 2 Maret 2022, pada saat Saksi Korban mandi, ada tangan yang sedang memegang *handphone* di ventilasi kemudian Saksi Korban berteriak dan memanggil Saksi Ruswinda untuk mengambilkan handuk, Saksi Ruswinda lalu keluar rumah untuk mengecek dan bertemu dengan Saksi Riyanto, Saksi Riyanto menyampaikan bahwa Saksi Riyanto melihat bahwa yang orang yang mengintip di belakang kamar mandi adalah Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Dirman dan Saksi Gilang yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada Rabu, tanggal 2 Maret 2022, pada pukul 17.30 WITA hingga pukul 19.30 WITA, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi karena disarankan oleh Takdir terkait adanya peristiwa pengintipan sedangkan kejadian pada tanggal 2 Maret 2022 adalah sekitar pukul 19.00 WITA dalam rentang waktu dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Dirman dan Saksi Gilang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan pula barang bukti *handphone* yang dilihat oleh Saksi Korban pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 maupun *handphone* milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, bahwa Terdakwa yang memegang *handphone* miliknya di ventilasi pada saat Saksi Korban mandi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, yang mengajak Saksi Jubardi menggunakan motor ke tempat kejadian kemudian menyuruh Saksi Jubardi menunggu di rumah kosong, Terdakwa melepaskan sandalnya kemudian menuju ke belakang rumah yang dihuni Saksi Korban dan mengintip melalui jendela kamar, hal mana Saksi Korban berada di kamar tersebut dan menyadari bahwa ada orang dari betis Terdakwa menunjukkan bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk datang dan melakukan perbuatannya. Perbuatan Terdakwa yang mengintip Saksi Korban tanpa diketahui oleh orang yang menghuni rumah tersebut yaitu Saksi Ruswinda maupun yang menempati kamar tersebut yaitu Saksi Korban yang dilakukan pada malam hari menunjukkan telah adanya pelanggaran norma kesusilaan maupun kesopanan di masyarakat. Perbuatan Terdakwa dilakukan di belakang rumah yang masuk dalam kompleks perumahan guru sekolah SD 11 Tanru Tedong yang menjadi satu kesatuan dengan SD 11 Tanru Tedong yang mana tempat kejadian tersebut dapat diakses oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan fakta bahwa ukuran lubang ventilasi tidak memungkinkan tangan masuk, ukuran dasar tanah dengan lubang ventilasi yang tidak sesuai dengan tinggi Terdakwa sebagaimana foto yang terlampir pada pembelaan, Saksi Ruswinda dan Saksi Korban yang tidak melihat langsung Terdakwa, Saksi Dirman dan Saksi Sultan yang bersama Terdakwa pada saat bersamaan dengan waktu kejadian dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dilihat oleh Saksi Riyanto pada saat kejadian berbeda dengan ciri Terdakwa yaitu rambut Terdakwa disertai foto yang terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas juga disimpulkan bahwasannya tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang memegang *handphone* miliknya di ventilasi pada saat Saksi Korban mandi pada kejadian hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa mengajak Jubardi pada tanggal 1 Maret 2022 tanpa tujuan hanya tiba-tiba melintas di sekitar rumah Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jubardi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi Korban sebelumnya dan tertarik dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa pergi ke kompleks perumahan SD 11 Tanru Tedong dimana Saksi Korban tinggal dan sebelum melakukan perbuatannya sempat menaruh sandalnya di rumah kosong di sebelah rumah Saksi Korban tinggal dan menyuruh Saksi Jubardi menunggu di rumah kosong, hal tersebut dipandang bahwa Terdakwa telah memiliki tujuan ke rumah tempat Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua Penuntut Umum dan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas maupun dalam pertimbangan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghindarkan atau melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara yang seringkali menghambat usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan bagi terpidana untuk dapat kembali ke masyarakat dan untuk mencegah adanya kemungkinan pembalasan oleh Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf a KUHP mensyaratkan bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat didasarkan pada terpenuhinya syarat formil yaitu putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti dan syarat material yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu yang dimaknai sebagai penilaian hakim terhadap Terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa Terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa agar dalam tempo percobaan tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan tidak berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang sangat berdampak bagi korban, dampak yang sangat pada diri korban terlihat setelah kejadian pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, yang mana ada *handphone* yang masuk ke melalui ventilasi pada saat korban sedang mandi tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan dilakukan oleh Terdakwa melalui *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi aspek keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: |

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merek Joger warna biru;
- 1 (satu) buah balok ukuran panjang kurang lebih 80 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi alias Addi bin Sudirman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merek Joger warna biru;
 - 1 (satu) buah balok ukuran panjang kurang lebih 80 cm;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxxx